

BAB II

TINJAUAN UMUM PERBUATAN PIDANA PENIPUAN ASURANSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Pengertian Tindak Pidana, Penipuan dan Asuransi

Sebelum membahas tentang tindak pidana penipuan dalam asuransi menurut ketentuan hukum pidana Islam dan kitab undang-undang hukum pidana terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian "tindak pidana" sebagai kelanjutan si pelaku dalam mengerjakan kejahatan penipuan asuransi.

1. Pengertian tindak pidana

a. Menurut hukum Islam

Islam adalah suatu agama yang sempurna, kesempurnaan Islam dapat dilihat pada ajarannya yang secara keseluruhan menyentuh segala aspek kehidupan baik bidang sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dari keseluruhan bidang tersebut terdapat peraturan-peraturan yang harus dihindari agar tiap-tiap orang tidak sewenang-wenang menjamahnya, misalnya dalam bidang ekonomi, muamalah seseorang dilarang untuk memperoleh hasil harta benda dari perbuatan menipu dan lain-lain.

Islam dilukiskan oleh Muhammad Qutb dalam bukunya "Islam the Missunderstood Religion" sebagai berikut:

"Islam bukanlah hanya sekedar doktrin keagamaan saja, bukan pula hanya sekedar bangunan jiwa dan kebajikan budi pekerti, seperti latihan untuk kebaikan manusia, tetapi suatu keseluruhan yang harmonis yang juga meliputi sistem ekonomi, hukum perdata, hukum pidana seperti pula hukum internasional, semuanya itu berdasarkan atas satu dasar yang sama yaitu "doktrin Islam" dengan temperamennya baik moral maupun spiritual temperamen." (Juhana S. Praja Ahmad Syihabuddin, 1993: 75)

Dari pengertian Islam yang dilukiskan oleh Muhammad Qutb di atas jelas, bahwa Islam bukan hanya sekedar ajaran budi pekerti, tapi Islam meliputi ajaran yang menyeluruh termasuk sistem ekonomi dan hukum.

Peristilahan perbuatan pidana dalam hukum Islam yang searti (sesuai) dengan pengertian perbuatan pidana dalam hukum positif, di dalam kitab-kitab fiqh dikenal dengan "jarimah" atau "jinayah".

Menurut istilah para fuqaha yang dinamakan jinayah ialah:

فعل محرم شرعاً سواء وقع الفعل على نفس أو مال
أو غير ذلك

"Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa harta atau lainnya." (Marsum, 1988: 1).

Sedangkan istilah jarimah menurut para fuqaha:

محظورات شرعية زجر الله عنها مجذ أو تعزير

"Larangan-larangan syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir." (Marsum, 1988: 2)

Menurut al-Mawardi dikemukakan bahwa pengertian jarimah atau jinayah ialah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها
مجذ أو تعزير

Jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancamkan kepadanya dengan hukuman had atau ta'zir." (Al-Mawardi, 1973; 219).

Secara keseluruhan yang dimaksud dengan kata jarimah ialah, larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud adalah bahwa suatu perbuatan baru dianggap jarmiah apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya.

Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum pidana positif. (Ahmad Hanafi, 1967: 1)

Selanjutnya Islam menganggap sebagian perbuatan manusia itu merupakan tindakan pidana (jarimah) yang oleh karenanya dikenakan sanksi. Hal ini ditujukan untuk menjaga kemaslahatan manusia (masyarakat) serta memelihara peraturan yang merupakan tiang berdirinya masyarakat yang kuat dan berakhlak sempurna.

Kemudian untuk menjaga dari perbuatan jahat manusia, maka ditetapkanlah dengan hukuman berupa ancaman hukuman mati atau kerja berat seumur hidup atau kerja berat sementara atau penjara.

b. Menurut KUHP

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Bambang Poernomo, S.H. 1982: 124).

Peristiwa perbuatan pidana dalam hukum positif berasal dari bahasa Belanda "delict" atau "strafbaarfeit" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang relevan dengan terjemahannya yang dipakai dalam istilah lain, baik dalam buku-buku maupun dalam pengertian perundang-undangan. Antara lain disebutkan dengan:

1. Perbuatan pidana
2. Peristiwa pidana
3. Tindak pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perkara hukuman perdata, dan sebagainya.

Dari keenam istilah itu dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah "delik". (Bambang Poernomo, 1982: 124)

Para ahli hukum ada yang memakai istilah perbuatan pidana yang rumusannya sbb :

"Perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Asal saja larangan itu ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat yang tidak dapat dipisahkan." (Mulyatno, 1993: 54).

Adapun untuk saat ini telah dipakai istilah tindak pidana sebab masyarakat mulai lazim mempergunakan istilah tindak pidana seperti halnya tindak jahat, tindakan tidak senonoh dan tidak sebaliknya mempergunakan kata-kata peristiwa atau perbuatan jahat.

Kemudian sifat dari perbuatan-perbuatan pidana berwujud pada tindakan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan norma atau menghambat akan pelaksanaan dalam tata pergaulan masyarakat.

Sedangkan Wiryono Projodikoro mengemukakan, bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran-pelanggaran norma dalam hukum bidang yang lain, yaitu hukum ketatanegaraan, hukum perdata, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. (Wiryono Projodikoro, 1986; 1).

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian, bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. (Andi Hamzah, 1991: 66).

Yang memastikan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah butir a dan b sedangkan butir c dan d menunjukkan perbuatan itu.

Jadi suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum atau merugikan masyarakat dan dilarang oleh aturan pidana, maka pelakunya akan diancam dengan pidana, bila perbuatan yang dilakukan telah terdapat aturan hukumnya.

Dengan memperhatikan pengertian di atas dapat dipahami, bahwa hukum pidana Islam dan hukum pidana positif keduanya berada dalam perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi hukuman bagi yang melanggar larangannya.

Maka pengertian jarimah dalam hukum Islam dengan tindak pidana dalam KUHP tidaklah berbeda.

2. Pengertian penipuan

Meskipun pengertian penipuan bila ditinjau dari segi bahasa baik menurut hukum pidana Islam dan dalam KUHP berbeda istilah, akan tetapi keduanya mengacu pada maksud yang hampir sama.

a. Menurut hukum pidana Islam

Istilah penipuan dalam Islam berasal dari bahasa Arab (*غبن*) berarti "penipuan". Hal ini juga bersinonim dengan kata (*غش خداء*) yang berarti penipuan atau pemalsuan. (Ahmad Warison Munawar, 1984: 1080)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan, bahwa pengertian "*tipu*" searti dengan "*kicuh*", sebagaimana telah disebutkan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam muslim yang berbunyi:

مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا يَصْبِرُ وَعَسَى

نَامُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَكِتَابَهُ وَإِذْ مَامَهُ وَعِلْمَهُ

المسلمين فليس منهم

"Barang siapa tiada mementingkan urusan orang Islam, maka tiadalah mereka itu (orang-orang Islam), dan barang siapa tiada sehari untuk berlaku jujur kepada Allah dan rasul-Nya, kepada kitab-Nya, kepada imam (pemerintah) mereka dan kepada khalayak muslim, tidaklah ia dari mereka itu." (Muslim, Juz IV: 527)

Juga pengertian penipuan dari kata-kata "khida", seperti telah disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi sebagai berikut:

يَخْدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"Mereka hendak menipu Allah dan mereka yang beriman padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sehingga mereka tidak sadar." (Al-Qur'ah 2: 9)

Sedangkan pengertian penipuan dari kata-kata "ghosun" telah disebutkan dalam hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ غَشَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barang siapa mengicuh, bukanlah ia dari kami." (Al-Hafidh Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid. Jus II :2225)

Maksud dari pada penipuan adalah memberikan kepada orang lain namun bertentangan dengan hati nurani, dari maksud yang sebenarnya dalam hati dan juga dari tujuan yang sebenarnya. Mereka menipu kaum muslimin dengan cara menampakkan imam mereka, padahal dalam hatinya memendam sikap kafir, mereka yang demikian itu bertujuan untuk menyelidiki rahasia-rahasia tersebut untuk kepentingan kaum musyrikin dan yahudi yang dimaksudkan untuk menghindari bahaya yang mengancam eksistensi dirinya.

Namun perbuatan mereka itu justru merupakan senjata makan tuan, sebab mereka selalu memaksakan diri untuk berlaku dusta sehingga menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang kehancuran dan kenistaan yang tidak disadari.

b. Menurut KUHP

Penipuan dalam KUHP berasal dari bahasa Belanda "bedrog" yang berarti "penipuan" dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dalam titel ini yakni pasal 378 mengenai tindak pidana "oplichting" yang berarti "penipuan" dalam arti sempit. Tetapi pasal-pasal lain dari titel

tersebut membuat tindak pidana yang bersifat penipuan dalam arti luas, sebagaimana cuplikan pasal 378 yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang melanggar hukum, baik dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan utang dihukum karena penipuan. (oplichting) dengan hukuman selama-lamanya 4 tahun." (Wiryo Projo-dikoro, 1986 :hal 36)

Oleh karenanya kejahatan itu dinamakan penipuan sebab pekerjaannya antara lain:

- a. Maksud membujuk itu hendaklah ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
- b. Membujuk orang supaya memberikan barang, menghapuskan piutang atau membuat utang.
- c. Membujuk itu dengan memakai:
 1. Nama palsu atau keadaan palsu atau
 2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 3. Karangan perkataan bohong
- d. Membujuk itu dengan menggunakan pengaruh, menggunakan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti, berbuat sesuatu

yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang sedemikian itu. (R. Susilo, 1992: 261)

Menurut Wiryono Projodikoro, bahwa perbuatan pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang lain dan menguntungkan diri sendiri secara melanggar hukum yang selalu merugikan orang lain. (Wiryono Projodikoro, 1986: 38).

Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan menipu itu adalah orang-orang yang tertipu tergerak hatinya untuk menyerahkan barangnya kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang. Meskipun demikian tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan orang yang ditipu masuk dalam arti penipuan. Kalau menurut pasal di atas hanya caranya menggerakkan hati itu memakai nama palsu, martabat palsu.

3. Pengertian asuransi

Meski asuransi bermunculan, seiring dengan perkembangan zaman yang terus maju, sebelumnya Islam juga mengenal suatu bentuk yang dipraktekkan seperti asuransi pada saat ini, akan tetapi model dan bentuknya berlainan. Namun begitu tidak terlepas dari prinsip perjanjian antara dua orang yang saling mengikat.

a. Menurut hukum pidana Islam

Salah satu dari sekian banyak akad baru yang dibahas dalam fiqh Islam adalah asuransi. Asuransi sebagai suatu bentuk persetujuan dalam muamalah telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang dipandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial ekonomi modern sekarang ini dalam rangka menutup kerugian atau menghilangkan resiko kerugian di antaranya yang menyangkut perdagangan.

Dalam permasalahan asuransi masih terdapat perselisihan pandangan mengenai boleh dan tidaknya, ada ulama yang secara total mengharamkan dan ada pula yang membolehkan namun dengan memberikan kriteria tertentu.

Ulama yang membolehkan asuransi diantaranya Ustad Muhamad amin al-dloriri. Menurut pandangan beliau bahwa, asuransi dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi itu dari bentuk persetujuan komersial dan memasukannya kedalam persetujuan yang bersifat sosial (tabarru'), dengan menjauhkan dari laba, dan menjadikan asuransi yang bersifat menolong (koperatif).

Syeh Yusuf Al-Qordlowi juga berpan-

dangan, bahwa menurut konsepsi beliau asuransi yang tidak bertentangan dengan islam adalah termasuk asuransi kecelakaan yang dalam bentuk asuransi **berimbang**; yaitu dengan cara seorang anggota memberikan uang kepada perusahaan dengan syarat ia akan diberi imbalan sejumlah uang apabila tertimpa suatu musibah.

Ada beberapa peristilahan asuransi dalam Islam menurut bentuknya antara lain :

1. Aqduṅ Mudhorobah (عقد مضاربه) berasal dari kata (المضاربه) yaitu: pergi, sebab peniagaan itu pada umumnya mewajibkan untuk pergi, (Drs. H. Much. Zuhri, et al. 1994: 66 seperti firman Allah:
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi."
 (Q.S. an-Nisa': 101)

Menurut syara', mudhorobah adalah:

نوع من شركة العقد يتفق فيها على أن يكون رأس المال من جانب والعمل على استثماره من جانب الآخر فالربح مشترك بينهما

"Semacam Syirkah akad yang bermufakat antara dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungan dibagi diantara mereka." (Hasbi Ash-Shidiqy, 1974: 90)

Disebut juga qiradl, muqaradlah dan mu'amalah, yaitu: akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Adapun yang dimaksudkan dalam pengertian syara' ialah kesepakatan di antara dua pihak yang mengadakan kerjasama perdagangan, satu pihak menyerahkan uangnya sebagai modal, sedang pihak yang lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil.

Keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama. (Hamzah, Ya'kub, 1992: 265).

Dalam strata kehidupan masyarakat tingkat ekonomi tiap-tiap individu berbeda dengan tingkat individu yang lain. Ada orang yang memiliki harta yang berlebih, akan

tetapi tidak memiliki keterampilan dagang dan industri. Begitu pula sebaliknya ada orang yang memiliki keterampilan dagang dan industri akan tetapi dari segi modal ia tidak memiliki. Apabila kelebihan masing-masing itu digabung, niscaya dapatlah bekerja sama membentuk usaha yang produktif dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak.

Islam membenarkan mudorobah karena menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dalam usaha mencapai kesejahteraan bersama. Betapa banyak orang yang memiliki kepandaian (skill) di bidang produksi, industri dan pemasaran, yang mungkin mereka dapatkan melalui pengalaman kerja dari suatu perusahaan. Orang tersebut sesungguhnya dapat lebih maju lagi, jika ada yang menopangnya dengan kapital yang memadai. Misalnya seorang tukang solder keliling dapat membuka usaha perbengkelan besar jika ada modal. Tanpa modal dia akan terus menjadi tukang solder keliling yang tentu penghasilannya tiada peningkatan. Sebaliknya ada juga orang yang memiliki harta yang cukup, akan tetapi tidak

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu." (Subekti Tjirtosudibio R., 1975: 78).

Ada tiga unsur asuransi yang diperoleh dari pengertian asuransi menurut pasal 246 kitab undang-undang hukum perniagaan :

1. Unsur ke I : Pihak terjamin yang membayar premi kepada pihak penjamin.
2. Unsur ke II : Pihak penjamin bersedia akan membayar kepada terjamin bila terjadi unsur ke tiga.
3. Unsur ke III : Peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Aplikasi dari unsur asuransi adalah bahwa bagi pihak terjamin akan mendapat ganti kerugian bila peristiwa yang disebutkan dalam polis betul-betul terjadi. Dan ini merupakan kerugian bagi pihak penanggung asuransi, dan begitu pula pihak penanggung akan diuntungkan oleh pihak terjamin apabila peristiwa yang disebutkan dalam polis tidak terjadi.

Kemudian pengertian asuransi menurut B.W pasal 1774 :

a. Arti kata dari persetujuan untung-untungan.

b. Tiga contoh dari persetujuan tersebut yaitu :

ke : I Asuransi

ke : II Bunga untuk selama hidup seseorang, juga dinamakan bunga cagak hidup.

Dengan demikian maka di sini kedua belah pihak melakukan akad pertanggungan, pihak pertama sebagai pihak yang ditanggung, mengalihkan beban atau resikonya kepada pihak yang kedua yaitu pihak penanggung.

Dalam akad tersebut pihak yang ditanggung membeli hak untuk menerima ganti kerugian atau jaminan dari yang menjualnya yaitu pihak penanggung. Untuk itu pihak penanggung menerima sejumlah uang yang dinamakan premi. Seperti halnya penjual barang, maka pihak penanggung mengharapkan keuntungan dari "penjualnya" dengan keuntungan inilah dia bersedia menanggung kerugian yang mungkin akan timbul akibat bahaya-bahaya yang menjadi pokok pertanggungan.

Adapun besarnya premi yang disctor oleh pihak tertanggung tergantung kepada besar kecilnya pertanggungan atau resiko yang dipikul oleh pihak penanggung.

Unsur yang sangat penting dari persetujuan asuransi adalah, adanya kewajiban si asurador untuk membayar sejumlah uang kepada si terjamin, dalam hubungan suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi (Wirjono Projodikoro, 1996 :47).

Dalam hubungan ini, kerugian yang mungkin akan timbul itu harus bersifat tidak terduga-duga, dan merupakan suatu bahaya yang tidak dapat diharapkan atau dinantikan dengan pasti, tidak mustahil datangnya dan merupakan akibat dari pada perbuatan pihak yang tertanggung.

Jika telah terjadi suatu akad di antara kedua belah pihak dan dalam pelaksanaannya akad tersebut telah menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin kecualli dengan sengaja. Dalam arti jika suatu saat terjadi suatu peristiwa yang memang karena ada unsur kesengajaan maka pihak penanggung mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut lewat jalur hukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengertian tindak pidana penipuan asuransi adalah: bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat yaitu menyesatkan seorang penanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan, sehingga penanggung asuransi membuat persetujuan yang kurang baik atau dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum serta merugikan si penanggung asuransi membakar atau menyebabkan peletusan dalam suatu barang yang dipertanggungkan.

B. Latar Belakang Penipuan Asuransi

Perjanjian asuransi memegang peranan penting, tidak hanya dalam suatu perdagangan, melainkan pula dalam masyarakat umum. Sudah sejak zaman Romawi, perjanjian asuransi dikenal. Sebagaimana diketahui dari sejarah zaman Romawi, perdagangan dilakukan ke

segenap penjuru dunia yang dikenal pada zaman itu, baik melalui daratan maupun melalui lautan. Pada abad-abad itu, para pedagang banyak menghadapi bahaya yang dapat mengakibatkan kerugian sehingga mereka mencari suatu jalan untuk memperkecil kerugian tadi.

Dalam pada itu para pedagang mencari tukang uang atau "geldsheiter" yang bersedia turut serta dalam perdagangan, dengan perjanjian uangnya yang diberikan pada pedagang itu tidak tiba dengan selamat di tempat yang disetujui. Sebaliknya si tukang uang itu, minta pemberian bunga yang tinggi. Perjanjian ini dikenal dengan nama "Foenus neuticum".

Apabila dicari dasar dari perjanjian-perjanjian tadi, maka ternyata bahwa si pedagang memperkecil kemungkinan menderita rugi, disebabkan oleh resiko yang harus dihadapi selama dalam perjalanan. Usaha itu ialah berupa mencari seorang tukang yang bersedia memikul resiko tadi dan waktu kesediaannya itu, si tukang uang minta balas jasa berupa bunga uang.

Dengan demikian resiko seorang pedagang tidak lagi perlu dipikul sendiri, melainkan dapat dibebankan pada orang lain. Lambat laun perjanjian-perjanjian yang semacam ini berubah caranya yaitu tidak lagi mencari tukang uang melainkan orang yang bersedia

menanggung resiko atau si pedagang menyerahkan resikonya kepada orang lain dan dengan kesediaannya itu si pedagang memberi balas jasa yang dalam hukum asuransi sekarang ini dikenal dengan "premai".

Suatu perjanjian asuransi, sebagaimana dikenal saat ini ditutup antara seorang pedagang dan seorang tukang uang. Oleh karena perdagangan mengalami perkembangan yang pesat, maka timbulah tukang uang yang kemudian menjelma menjadi suatu perusahaan yang khusus melayani pedagang dalam menghadapi resiko yang khusus berkecimpung dalam dunia peransurashian. (Dr. M. Muslehuddin, 1995: 30).

Seperti halnya sekarang, dalam masyarakat tiap-tiap individu kadang mengalami kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak terduga. Kalau kejadian ini sifatnya ringan masih dapat ditutup dengan biaya sendiri, tetapi bila uang yang untuk menutup biaya kerugian itu tidak mencukupi, maka akan terasa berat untuk memikulnya.

Orang yang rumahnya terbakar habis, akan kehilangan tempat kediaman, orang yang barang-barangnya dicuri semua hingga perlu ganti, orang yang tanamannya musnah akibat banjir akan jatuh miskin. (Joko Prakoso, I, Ketut Murtika, 1991; 13).

Dengan adanya resiko yang demikian itu maka akan menderita bermacam-macam kerugian, sedangkan untuk memperkecil resiko itu dengan jalan asuransi yaitu memperoleh jaminan dari pihak lain, bahwa kerugian itu akan ditutup, sedangkan kepada si penjamin diberi sejumlah uang yang akan hilang bagi si terjamin bila ia tidak menderita kerugian.

Seorang pengusaha atau badan hukum yang berniat akan mendirikan suatu pabrik, menghadapi resiko tidak hanya mengenai kemungkinan kebakaran atau kerusakan lain pada alat-alat pabrik, tetapi juga kemungkinan adanya pemogokan dari kaum buruh. Satu-satunya bila hal demikian terjadi, agar pabrik dapat hidup kembali ialah dengan jalan asuransi, yang membebankan resikonya kepada asuransi sebagai penjamin.

Dengan demikian sudah menjadi kelaziman, bahwa pembayaran premi asuransi menjadi mata pembiayaan yang tetap dan mutlak dalam usaha mendirikan pabrik atau pada umumnya dalam menggalang suatu tujuan yang mengandung resiko besar dengan akibat kerugian yang tidak sedikit. (Wiryo Prodjodikoro, 1996: 7)

Selanjutnya cara mengadakan asuransi seperti tercantum dalam pasal 255 kitab undang-undang hukum perniagaan menyebutkan, bahwa semua asuransi harus

dibentuk secara tertulis dengan suatu akta yang disebut polis. (Wiwoho Soedjono, SH Bina Aksara, 1982: 107)

Dalam Agama Islam pada suatu jaminan dan juga cara menyalurkannya kepada seorang yang mendapat musibah. Di antara hal-hal yang membolehkan seseorang meminta, yaitu apabila ia ditimpa kelaparan. Dia boleh meminta kepada pemerintah (ولي الامر), dan waliyyul Amri akan memberi ganti semua yang dideritanya atau yang kiranya cukup meringankan sebagian penderitanya.

Kita dapati pula suatu jaminan untuk ahli warisnya karena akibat kematian keluarganya, seperti disabdakan Nabi Muhammad saw.

انا اولى بالمؤمنين من انفسهم . فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه . ومن ترك مالا فهو لورثته

"Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, oleh karena itu barang siapa meninggal, sedang ia mempunyai hutang maka akulah yang membayarnya. Dan barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya ." (K.H. Adib Bisri Mustofa, 1994: 151)

Di antara jaminan Islam untuk umatnya ialah apa yang disebut "bagian khusus untuk orang yang berhutang," dalam pembagian zakat atau gharimin

sebagai orang yang rumahnya terbakar, atau hartanya hanyut oleh banjir dan lain-lain.

Jadi tujuan asuransi adalah jaminan oleh asurador kepada seseorang untuk tidak dirugikan oleh suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekat asuransi ialah bahwa asurador atau perusahaan hanya berkewajiban membayar sejumlah uang terhadap si terjamin apabila benar-benar mengalami kerugian. Sama halnya dalam Islam juga terdapat jaminan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan karena ditimpa oleh suatu kerugian. Tetapi tidak setiap kerugian akibat dari peristiwa itu harus mendapat ganti kerugian, akan tetapi harus dilihat dahulu apakah peristiwa yang telah terjadi itu peristiwa yang ditanggung oleh asuransi dan disebutkan dalam suatu polis dan juga disebutkan resiko tertentu, misalnya kebakaran, kecelakaan dan sebagainya. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa suatu perjanjian asuransi tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan atau yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila dari peristiwa yang disebutkan tadi terjadi karena ada unsur kesengajaan serta terdapat suatu keinginan untuk mendapat keuntungan diri sendiri, maka jelaslah bahwa

hal yang demikian bertentangan dengan hukum.

Jadi penipuan asuransi adalah perbuatan yang ditujukan kepada penanggung asuransi dimana oleh pelaku dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi dengan mempergunakan tipu muslihat.

Ganti kerugian hakekatnya sangat penting. Hal ini dapat dilihat pada pasal 381 dan pasal 382 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengancam hukuman penjara satu tahun empat bulan terhadap barang siapa yang menipu dan menyesatkan penanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan-tanggungan sehingga asurador membuat persetujuan yang kurang baik. Serta mengancam dengan maksimum lima tahun penjara terhadap seorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan merugikan seorang penanggung asuransi, membakar rumah atau mengakibatkan kapal tenggelam atau rusak. (Wiryono Prodjodikoro, 1996: 45).

Secara umum bahwa kejahatan yang dilakukan oleh segolongan masyarakat karena ada beberapa faktor yang mendukung dilakukannya perbuatan tersebut. Terutama dalam hal asuransi ini seseorang yang melakukan penipuan asuransi karena pada beberapa segi yang menyebabkannya sehingga melakukan penipuan asuransi

hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri yang diperoleh dari jalan yang tidak syah serta bertentangan dengan hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat dari timbulnya kejahatan penipuan asuransi tersebut, karena adanya kondisi-kondisi dan proses sosial ekonomi. Dalam upaya menentukan proses seorang menjadi penjahat tentu saja harus dianalisa dari berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap diri manusia terutama dalam hubungannya dengan tindakan penipuan asuransi. Hal ini ada kemungkinan yang dapat menimbulkannya.

Karl Marx berpendapat bahwa produk kriminalitas adalah karena adanya kebutuhan faktor ekonomi, sistem inilah yang pertama-tama bertanggung jawab adanya kriminalitas, oleh karena itu argumen ini dapat diterima sepanjang tidak menutup kemungkinan-kemungkinan lain, yang juga mempunyai pengaruh besar terhadap timbulnya kejahatan tersebut.

Menurut Kinberg, bahwa produk kejahatan adalah dari pembawaan dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pembawaan sepanjang masa baik keadaan sosiologis maupun ekonomis. Karena faktor pembawaan dan lingkungan saling mempengaruhi timbal

balik dan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. Bahwa lingkungan terdahulu, karena pengaruhnya terus-menerus terhadap pembawaan mengakibatkan terwujudnya suatu kepribadian dan sebaliknya faktor lingkungan tergantung dari faktor pembawaan. (Stevan Huwartz, 1986: 38).

Stevan Huwartz mengemukakan dalam kriminologi ada dua faktor di antaranya:

1. Kriminal biologis: yang menyelidiki tentang kepribadian penjahat itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya baik dari dalam jasmani maupun rohani.
2. Kriminal sosiologi: yang mencoba mencari sebab-sebab itu dari lingkungan masyarakat di mana penjahat itu berada. (Stevan Huwartz, 1986: 13).

Hartono Hadi Soeprapto mengemukakan dalam bukunya "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*" bahwa kriminologi itu ada tiga faktor di antaranya:

1. Kriminal biologi: yang menyelidiki dari dalam orang itu sendiri akan sebab dari perbuatannya baik dari dalam jasmani maupun rokhani.
2. Kriminal sosiologi: yang mencari sebab itu dalam lingkungan penjahat itu berada.
3. Kriminal policy: yaitu tindakan-tindakan apa saja

yang kiranya harus dijalankan supaya orang lain berbuat demikian. (Hartono Hadi Soeprapto, 1993: 105)

Dari ketiga faktor yang paling dominan adalah faktor kriminal biologi yang ditunjang dengan faktor ekonomi. Jadi terdapat suatu kemiripan dengan apa yang dikemukakan oleh Karl Marx, bahwa produk kejahatan itu ditimbulkan oleh situasi ekonomi, maka tugas kriminologi adalah menunjukkan hubungan yang sesungguhnya antara hubungan masyarakat dengan kejahatan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa timbulnya kejahatan itu karena ada faktor krisis ekonomi, sebab dalam tatanan masyarakat tanpa adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pendapatan kemungkinan manusia akan cenderung mempersiapkan diri dengan berbagai cara untuk melakukan penipuan asuransi, yang penting dapat memperoleh uang yang lebih besar walaupun itu bertentangan dengan hukum.

Dalam sistem ekonomi dahulu, kemiskinan dan kesederhanaan merupakan kebajikan. Hal ini berbeda dengan perkembangan ekonomi dari abad ke-19. Sistem ekonomi baru dengan produk besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan ekonomi dengan jalan periklanan, cara penjualan modern, persaingan bebas dan lain-lain yang menimbulkan keinginan untuk memiliki barang-

barang dan sekaligus mempersiapkan suatu dasar untuk kesempatan melakukan penipuan-penipuan.

Seluruh kenyataan yang dapat kita saksikan sekarang ini yang banyak menjadi sasaran masyarakat adalah kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan harta benda, harga diri dan akibat frustrasi. Meluasnya kejahatan ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah kurangnya kesadaran akan kepentingan hukum, kurangnya keterampilan seseorang dalam menekuni suatu pekerjaan, akibat merosotnya faktor agama sehingga banyak ditemui pengangguran. Dari sini banyak orang untuk mencoba melakukan kejahatan penipuan terhadap asuransi. Sementara dinamika penduduk semakin tahun terus berkembang sehingga makin berkembang dan bertambah luasnya kejahatan.

Di samping itu pula keagamaan seseorang juga menjadi faktor munculnya kejahatan. Lemahnya iman seseorang menjauhkan kesadaran akan pentingnya kehidupan akhirat nanti. Lemahnya iman semakin menambah berkembangnya kejahatan-kejahatan. Sebab dengan ketiadaan iman seseorang mereka memandang bahwa kehidupan dunia sebagai tempat terakhir yang harus dinikmati sepuas-puasnya, tanpa memandang kepentingan orang lain. Yang penting dirinya hidup dengan

berlimpahnya harta tanpa memandang keadaan kehidupan orang lain.

Demikian juga, dengan lemahnya iman seseorang kesadaran terhadap hukum agama maupun pemerintah semakin bertambah jauh. Padahal hukum yang dibuat oleh pemerintah juga termasuk hukum Allah, sebab Allah telah menjadikan ulil amri sebagai pelaksanaan hukum Allah yang harus dipatuhi, asalkan hukumnya yang dibuat oleh ulil amri tidak bertentangan dengan kitab-kitab Allah, selama itu pula kita dianjurkan untuk mengikutinya. Dengan lemahnya iman mereka akan seenaknya menentang peraturan Allah maupun hukum yang dibuat oleh pemerintah.

C. Macam dan Bentuk Penipuan Asuransi

Ada banyak sekali bentuk dan macam dari penipuan baik yang bentuknya seperti pada zaman jahiliyah ataupun sekarang ini, terutama dalam hal penipuan asuransi.

1. Menurut Hukum Pidana Islam

Macam dan bentuk penipuan asuransi dalam Islam tidak dijelaskan secara terperinci di dalam kitab-kitab fiqh Islam, sedangkan yang searti dengan istilah penipuan dalam asuransi adalah "gubbun" dan

"ghoror" yaitu semua jual beli yang dilarang oleh hukum Islam.

Gubbun adalah suatu bentuk jual beli yang curang seperti kecurangan penjual kadang-kadang terbentuk seperti penjual menjual barang yang berharga lima dengan tiga dan kecurangan dari pihak pembeli membeli barang yang berharga tiga dengan lima.

Jika orang telah menjual atau membeli, dan terjadi kecurangan, maka dia boleh rujuk dan membatalkan akad dengan syarat ia tidak mengetahui harga barang dan tidak pandai menawar. Dalam keadaan inilah yang dinamakan dengan "khida" atau penipuan yaitu, suatu perbuatan yang harus dihindari oleh semua manusia yang muslim. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Al-Muslim dari Ibnu Umar berkata: seseorang yang bernama Hibban bin Munqid menyebutkan kepada Nabi Saw. bahwa ia ditipu dalam jual beli yaitu:

إذا بايعت فقل : لا حلاية : زاد ابن اسحاق في رواية
 يونس ابن بكير وعبد الأعلى عنه : ثم انت بالحيار في كل
 ساعة ابتعتها ثلاث ليال : فان رضيت فامسك :
 وان سخطت فارد .

"Jika kamu melakukan jual beli, maka katakan: tidak ada tipuan," Ibnu Ishaq dalam riwayat, dari Yunus bin Bakir dan Abdul A'la menambahkan: "kemudian engkau boleh melakukan khiyar pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu senang ambillah, jika tidak kembalikanlah." (Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajrus Sukhoni al-Ashqolani al-Qohiri, Juz III: 35).

Termasuk dalam lingkup Gubun adalah menghadang tengkulak dagang di jalan yaitu pembawa dagangan yang sedang menuju kampung di hadang sebelum mereka memasuki kampung atau negeri, dan sebelum mereka mengetahui harga pasar. Si penghadang membeli barang dari mereka dengan harga yang lebih murah dari harga kampung. Oleh karena itu jual beli semacam itu tidak dapat diterima, sebab perbuatan yang demikian itu termasuk perbuatan yang merusak kestabilan pasar serta perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Jika ia mengatuhui bahwa itu merupakan tipuan dalam jual beli, sedangkan perbuatan penipuan dan curang itu tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan agama Islam.

Dalam hal ini kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku semata-mata hanya ingin memperoleh keuntungan yang lebih banyak sekali, meskipun

mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat tercela dan tak berprikemanusiaan, oleh karena itu syari'at Islam pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menyumbat segala jalan yang menuju kepada pengerusakan kemaslahatan itu sendiri. Maka dari itu tidak dibenarkan orang yang bekerja hanyalah untuk kepentingan diri sendiri tipu muslihat yang dapat menjerumuskan dirinya sendiri ke lembah kenistaan, mengingat hal yang demikian itu mutlak diperlukan dalam mencari keuntungan untuk berlaku yang seadil-adilnya guna menjaga ketertiban dalam jual beli dan tidak sah apabila salah satu dirugikan, bila hal ini terjadi, maka sama halnya dengan mengambil hak orang lain dengan cara menipu seseorang dusun yang ingin menjual barang dagangannya di kota.

Demi menjaga tidak adanya campur tangan orang lain yang bersifat Gubbun atau penipuan, maka dilarang pula oleh Rasulullah apa yang dinamakan "*Najasyun*" (menaikan harga). Sederhananya *najasyun* itu bermakna terjadinya suatu kenaikan harga karena seseorang telah mendengar bahwa harga barang tersebut telah naik, lalu membeli barang tersebut yang sebenarnya tidak ingin membelinya melainkan

karena ingin menjualnya kembali dengan menetapkan harga yang lebih tinggi. Atau berminat terhadap barang yang dijual dengan tujuan untuk menipu orang lain. (Afzalur Rahman, Jilid, II, 1995: 80).

Islam melarang dan mengharamkan seluruh macam penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam mu'amalah, karena tipuan, curang, aniaya pada bidang mua'amalah adalah perbuatan yang merusak kewajiban, tanggung jawab, kepercayaan dan membiasakan diri memakan yang haram-haram.

Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam segala urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Agama Islam membentuk masyarakat atas beberapa prinsip, salah satu dari prinsip itu adalah dari segi kebendaan. Dalam hidup ini setiap individu diharuskan mencari rizki dengan jalan yang halal walaupun bagaimanapun bentuknya yang penting diridloi Allah, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan terjamin sebaik-sebaiknya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rokhani.

Setiap manusia punya hak menjaga dirinya dan menjaga eksistensinya, maka seseorang tidak boleh mengganggu baik menyangkut hak beragama maupun

terhadap kekayaan seseorang, karena tidak dibenarkan bila seseorang mengambil hak orang lain dengan cara apapun kecuali dengan cara yang disyariatkan, sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَأَنَّا كُلُّوْا مَوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِنَّ تَكُونُ
تِجَارَةً عَنِ تَرْضَائِكُمْ

"Hai orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jika jual beli itu atas dasar saling ridla."
(Q.S. an-Nisa: 29).

Juga hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak diperkenankan berbuat kemudlaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudlaratan."
(Sayyid imam muhammad bin ismail Al-kahlani juz:III :84)

Ajaran Islam betul-betul memberikan aspirasi setiap insan guna mencapai kesempurnaan dan kesuksesan, oleh karena itu setiap penghapusan dan pengurangan atas hak manusia, bila itu semua terjadi, maka dianggap sebagai tindak pidana kriminal (pelanggaran).

2. Menurut KUHP

Mengenai macam dan bentuk penipuan dalam asuransi menurut KUHP, selalu berhubungan dengan suatu perjanjian atau dipandang diperjanjikan antara si petindak dengan si korban. Selain itu, si petindak melakukan tindakan itu dengan latar belakang hendak mencari keuntungan diri sendiri.

Seperti pada rumusan pasal 381 yaitu seorang yang menipu dan menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, yang karenanya dia menyetujui suatu perjanjian di bidang pertanggungan.

Yang dimaksud pertanggungan di sini adalah di mana si penanggung mengikatkan diri dalam suatu perjanjian-perjanjian mengenai suatu hal (asuransi jiwa, hafi tua, biaya sekolah, kebakaran, pengangkutan dan sebagainya) di mana si tertanggung sanggup membayarkan sejumlah uang, pada waktu dan tempat yang diperjanjikan. Misalnya apabila si tertanggung mengalami musibah atau bila si tertanggung membutuhkan santunan karena suatu peristiwa.

Oleh karena itu seorang penanggung tentu

tidak akan mau membuat suatu perikatan semata-mata untuk menderita kerugian. Dengan kata lain, bahwa si penanggung itu menghadapi keuntungan dari perikatan yang diadakan dengan orang lain, maka wajarlah jika seorang penanggung itu mengemukakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengikatkan diri padanya untuk menanggung, misalnya kemungkinan ia mendapat rugi, barang-barangnya hilang, rusak ataupun lenyapnya keuntungan dari usaha yang ia lakukan. (P.A.F. Lamintang C. Jisman Samosir, 1979: 289).

Dengan berbagai tipu muslihat, seseorang yang tidak jujur mungkin saja dapat mengelabui orang yang menanggung kerugian, hilang atau rusaknya barang-barang sehingga penanggung menjadi dirugikan oleh orang-orang yang suka melakukan penipuan.

Adapun pasal 381 dalam KUHP dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila telah terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan asuransi, yaitu sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayatnya: Apabila seorang A ingin mengasuransikan dirinya kepada penanggung asuransi B, dengan mengisi polis yang akan diisi oleh A setelah pihak B menyerahkan formulir (polis). Salah satu di antara isi polis

tersebut menyebutkan tentang ikatan seorang A dengan suatu cabang olah raga tertentu misalnya sepak bola. A mengasuransikan kakinya karena ada kekhawatiran bila suatu saat terjadi cedera, untuk mengelabui penanggung (B), A berpura-pura berlagak mengalami cedera. Agar bukti terasa kuat, A melakukan bukti hitam di atas putih dengan jalan membeli tanda tangan kepada seorang dokter. kemudian B mengadakan penyelidikan untuk membuktikan keterangan si A. Setelah dilakukan penelitian dengan seksama, ternyata peristiwa (cedera) yang dialami oleh si A sifatnya hanya menipu penanggung asuransi, sehingga santunan yang akan diberikan kepada si A dibatalkan. (Hasil wawancara dengan Bapak Sapto Wibowo di kantor Bumi Putra Muda, 1998: 28 September 1998)

Lain halnya dengan rumusan pasal 382 yaitu: seorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum dengan mengadakan pembakaran yang dapat membahayakan ketertiban umum atau melakukan peledakan pada suatu barang yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran, mendamparkan, mengeramkan, atau merusak misalnya mobil yang sudah dipertanggungjawabkan.

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan hukum karena perbuatan ini mengandung kecurangan dari si tertanggung, sehingga dapat merugikan penanggung asuransi.

Pasal 382 ini dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti melakukan perbuatan pidana penipuan, yaitu sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayatnya:

1. Apabila seseorang telah melakukan penipuan yaitu dengan menyuruh orang lain untuk menabrakkan mobil yang diasuransikan agar menerima ganti rugi dari penanggung asuransi atau seorang menyuruh orang lain untuk memusnahkan atau membakar suatu pabrik/perusahaan atau supermarket, karena kalah bersaing dengan pabrik lain yang sejenis dengan semata-mata agar memperoleh ganti rugi dari penanggung asuransi.
2. Perbuatan seseorang untuk meledakkan kapal yang sedang berlayar dengan memasukkan bom waktu, jika terjadi peledakan, pemilik kapal akan menerima uang asuransi dari perusahaan asuransi.